

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya,<sup>1</sup> baik itu dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuhan.<sup>2</sup> Allah Berfirman dalam Q.S. Yasin/36: 36.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا  
يَعْلَمُونَ

"Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."<sup>3</sup>

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individual yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang melakukan

---

<sup>1</sup>Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. III (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 6.

<sup>2</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Edisi. II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1.

<sup>3</sup>Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* ( Tangerang: PT Kalim), hlm. 443.

pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.<sup>4</sup>

Adapun tujuan pernikahan secara rinci sebagai berikut: kenikmatan dan kepuasan seksual, ketenangan hidup dan kemandirian, kelangsungan keturunan, dan mendapatkan pelipur, teman, penolong, penyimpanan rahasia, pengasih, dan pendamping dalam hidup,<sup>5</sup> dan perkawinan juga berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami istri.<sup>6</sup>

Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang wanita yang mengikat diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula.<sup>7</sup> Diantara kewajiban suami terhadap isterinya adalah memberi nafkah, baik lahir maupun batin.<sup>8</sup> Termasuk juga suami berkewajiban terhadap isteri dalam keperluan isteri sehari-hari, seperti: memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal,<sup>9</sup> dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.<sup>10</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

---

<sup>4</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

<sup>5</sup> Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut al-Qur'an dan Sunah*, Cet. III (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), hlm. 68.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat jilid 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 5.

<sup>7</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. V (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm.73.

<sup>8</sup> Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi* (Yogyakarta: Pust Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation, 2003), hlm.156.

<sup>9</sup> Al Hamdani, *op. cit.*, hlm. 144.

<sup>10</sup> Tihami Sohari, *op. cit.*, hlm. 16.

.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا

وُسْعَهَا .....

“ Dan kewajiban Ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”<sup>11</sup>

Dalam Fikih sunnah sayyid sabiq mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri karena alasan berikut:

- a. Adanya ikatan perkawinan yang sah
- b. Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c. Membuat suami bisa bersenang-senang dengannya.
- d. Tidak menolak untuk berpindah tempat saat suami menginginkan hal itu.
- e. Suami-isteri bisa bersenang-senang.

Apabila syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah seperti yang dikemukakan diatas telah terpenuhi, maka seorang suami tidak ada alasan apapun untuk tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Namun, pada kenyataannya banyak dari penyebab kasus perceraian yang terjadi salah satunya adalah tidak terpenuhinya kewajiban memberi nafkah oleh suami terhadap istrinya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Departemen Agama R.I, *op. cit.*, hlm. 38.

<sup>12</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* terj. Achmad Zaelani Dachlan, ( Depok : Senja Media Utama, 2017), hlm. 407.

Suami juga berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis terhadap isterinya dengan cara melakukan hubungan seks.<sup>13</sup> Hal ini diatur oleh Allah swt. dalam Q.S .al-Baqarah/2 : 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah(yang baik) untuk dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira orang yang beriman.”<sup>14</sup>

Dari ayat al-Qur’an dan penjelasan para ahli tafsir, ternyata pengertian hubungan seks (coitus) konsisten dengan hikmah dan tujuan perkawinan sebagaimana telah diuraikan di muka. Faktor utama dan pertama dari hubungan seks dan tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang saleh dan banyak, dalam rangka memakmurkan bumi Tuhan ini dengan orang-orang yang berkualitas baik. Dengan begitu, hubungan seks mempunyai tujuan yang jauh lebih suci daripada sekedar menyalurkan nafsu syahwat dan mencari kesenangan antara suami isteri.<sup>15</sup>

Ibnu Qadamah berkata : “Berhubungan seks wajib bagi suami jika tidak ada udzur.” Pendapat tersebut juga dikemukakan Malik. Alasannya, nikah disyariatkan untuk kemaslahatan suami isteri dan menolak bencana dari mereka.

<sup>13</sup> Abdul Qodir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hlm. 126.

<sup>14</sup> Departemen Agama R.I, *op. cit.*, hlm 25

<sup>15</sup> Abdul Qodir Djaelani, *op. cit.*, hlm. 127.

Ia melakukan hubungan untuk menolak gejala syahwat isteri, sebagaimana juga untuk menolak gejala syahwat suami. Alasan tersebut menjadi suatu keharusan dan nikah inilah hak solusi mereka bersama.

Ibnu Hazm berpendapat, suami diwajibkan melakukan hubungan badan dengan wanita yang menjadi isterinya, minimal sekali pada setiap bersuci jika ia mampu. Jika ia tidak melakukannya maka berdosa kepada Allah. Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah /2: 222.

.....فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ.....

“...Dan apabila mereka (isteri-isteri) telah suci (dari haid), maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu,...”<sup>16</sup>

Adapun Imam Ahmad berpendapat, berhubungan badan dengan isteri wajib, minimal setiap empat bulan karena Allah menentukan hak Tuhan pada masa ini. Sekalipun demikian, kewajiban suami memelihara isteri. Hendaknya suami bersikap sedang dalam berpuasa dan shalat malam agar mampu melaksanakan hubungan wajib dengan isteri. Dari Abdullah bin Amr bin Al-‘Ash berkata: Rasulullah bersabda kepada saya: ‘Hai Abdullah, tidaklah aku beritahukan engkau bahwa engkau berpuasa siang hari dan shalat pada malam hari?’ Aku katakan: ‘Betul, ya Rasulullah.’ Beliau bersabda: *Jangan engkau kerjakan, berpuasa dan berbuka, shalat malam dan tidur, sesungguhnya bagi tubuhmu atasmu ada hak dan bahwa bagi matamu atasmu ada hak. Sesungguhnya cukup kamu berpuasa tiga hari di setiap bulan. Sesungguhnya*

<sup>16</sup> Departemen Agama R.I, *op. cit.*, hlm 36.

*bagimu setiap satu kebaikan sepuluh kali lipat dari kebaikan. Demikian itu sama dengan berpuasa satu tahun seluruhnya.” (HR. Al-Bukhari Muslim)<sup>17</sup>*

Hak dan kewajiban suami isteri juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 33 menerangkan bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi, bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dan dalam KHI pasal 80 (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : Nafkah, kishwah dan kediaman bagi isteri.

Dari kedua ayat Al-Qur'an, Undang-undang Perkawinan dan KHI dapat dipahami bahwa suami berkewajiban tidak hanya memberikan nafkah lahir tetapi nafkah bathin kepada isterinya namun sebaliknya, bagaimana halnya Jika suami tidak memberikan nafkah batin kepada isterinya berarti ada kewajiban yang tidak terlaksanakan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 (3) menerangkan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>18</sup>

Berawal dari Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA. Mtp. Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang inti pokoknya sebagai berikut:

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah sesuai hukum Islam. Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 27

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta : Amzah, 2015), hlm.219-220.

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm. 86.

Agustus 2007. Pemohon (suami) adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijin untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasar surat keputusan Bupati Kapuas Nomor 800/290/BKPPD.2015 tanggal 09 April 2015. Pemohon setidaknya memiliki penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Dalam setiap bulannya Rp. 54.732.700-, (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), tunjangan daerah Rp.20.900.000-, (dua puluh juta sembilan ratus rupiah) dan tunjangan BPJS sebesar Rp.27.000.000-, (dua puluh juta rupiah) dan tunjangan medis umum Rp.3.000.000-, (tiga juta rupiah).

Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat Tinggal dirumah orang tua Pemohon, kadang bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon dan selebihnya tinggal di Jogjakarta. Sejak Januari 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri.

Keduanya telah berumah tangga selama kurang lebih 7 tahun, kemudian selama pernikahan tersebut pihak suami dan pihak isteri pernah mencoba melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhu>l* ) namun tidak berhasil penetrasi secara maksimal sehingga isteri masih memiliki selaput dara keperawanan setelah gagal penetrasi secara maksimal dalam hubungan badan (hubungan suami isteri) suami selalu menolak jika isteri meminta melakukan hubungan suami isteri.

Sebagai seorang isteri yang merasa diabaikan oleh suaminya dalam pemenuhan nafkah batin, maka Kemudian dalam Rekonvensi pihak isteri

menuntut uang pengganti nafkah batin (yang berstatus sebagai Termohon terhadap perkara cerai talak) selama kurang lebih 7 tahun sebesar Rp.1.680.000.000-, (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah ),namun yang dikabulkan majelis hakim hanya Rp.84.000.000-, (delapan puluh empat juta rupiah).

Dari beberapa sumber buku dan kitab yang penulis teliti tidak ditemukan ketentuan sebagaimana putusan tersebut mengenai nafkah batin yang tidak dipenuhi oleh suami sehingga dapat dinominalkan dengan uang.

Sehingga penulis merasa hal ini menarik untuk diteliti lebih dalam guna mengetahui bagaimana pendapat Ulama Kota Banjarmasin mengenai nafkah batin yang diganti dengan uang. Dalam hal ini pihak suami menggantikan nafkah batinnya sebagai pembayaran terhadap isterinya.

Observasi awal ketika penulis mewawancarai Ulama Besar yang Kharismatik di Kota Banjarmasin Al-Mukarram K.H Ahmad Zuhdiannor beliau berpendapat mengenai kedudukan nafkah batin yang diuangkan tidak ada didalam hukum Islam yang ada hanyalah nafkah iddah itupun sesuai kemampuan suami bukan menyesuaikan berapa permintaan isteri.<sup>19</sup>

Observasi kedua yang dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai Ulama MUI di Lingkungan Kota Banjarmasin Guru Sarmiji Asri beliau berpendapat bahwa mengenai nafkah batin yang diuangkan tidak ada dalil atau

---

<sup>19</sup>K.H Ahmad Zuhdiannor, Penceramah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 26 Februari 2018.



hukum islam yang mengaturnya. Dan hal ini tidak dibenarkan yang ada hanyalah nafkah iddah dan mut'ah.<sup>20</sup>

Observasi ketiga yang dilakukan oleh penulis dengan mewawancara Ulama MUI di Lingkungan Kota Banjarmasin Bapa Muhaimin beliau berpendapat bahwa dengan mengacu kepada mahar diibaratkan kalau suami isteri tersebut (*ba'da dukhu>l*) maka apabila suami belum melunasi maharnya maka ia wajib membayar (melunasi) mahar kepada isterinya, apalagi mengenai nafkah batin yang diuangkan jadi sah-sah saja asalkan konteksnya *ba'da dukhu>l*.<sup>21</sup>

Dengan Adanya perbedaan pendapat diantara ulama tersebut, Oleh karena itu penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Batin yang Diuangkan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, sebagai berikut: Bagaimana pendapat dan alasan Ulama Kota Banjarmasin tentang nafkah batin yang diuangkan?

---

<sup>20</sup>Sarmiji Asri, Dosen dan Anggota MUI, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Februari 2018.

<sup>21</sup>Muhaimin, Dosen dan Anggota MUI, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 April 2018.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pendapat dan alasan Ulama Kota Banjarmasin tentang nafkah batin yang diuangkan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
  - a. Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.
  - b. Bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun dari sudut pandang berbeda.
  - c. Khazanah keperustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dalam pembahasan “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Nafkah Batin yang Diuangkan”.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
  - a. Sebagai bahan informasi bagi pembaca khususnya dalam bidang munakahat, seorang laki-laki harus memberi nafkah kepada istrinya baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

- b. Sebagai bahan informan bagi pembaca bahwasanya ada sanksi atau hukuman bagi seseorang yang mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pernikahan menurut bahasa berarti الضَّمُّ (menghimpun). Kata ini dimutlakkan untuk akad atau persetujuan.<sup>22</sup> Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum ajaran agama.<sup>23</sup>
- b. Nafkah batin yang diganti dengan uang adalah suatu nafkah batin (hubungan suami istri) yang mestinya diberikan semasa perkawinan berlangsung, namun tidak diberikan. Sedangkan kata batin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti nafkah untuk memenuhi kebutuhan batin.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Abu Hafshah Usamah, *Panduan Lengkap Nikah dari "A" sampai "Z"* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), hlm. 11.

<sup>23</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi III*, Cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 782.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 770.

- c. Pendapat adalah pikiran, anggapan tentang suatu hal seperti orang atau peristiwa.<sup>25</sup> Pendapat yang dimaksud disini adalah suatu ungkapan atau sebuah pernyataan yang menyangkut suatu masalah dalam bentuk solusi maupun memberi jalan keluar dalam suatu masalah
- d. Ulama adalah orang-orang yang mengetahui tentang Allah dan Syariat.<sup>26</sup>

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat maka diperlukan kajian pustaka membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Maulidin, Nim: 1201110025 dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul :”*Tuntutan Nafkah Batin yang Diuangkan (Analisis Putusan No.0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp).*” Penelitian ini memfokuskan pada Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum yang dijadikan majelis hakim dalam menyelesaikan tuntutan nafkah batin yang diuangkan dengan simpulan sebagai berikut:
  - a. Majelis hakim menilai para pihak telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhu>l*), walaupun tidak sampai menembus selaput dara keperawanan.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 236.

<sup>26</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. Vol.11.cet. 4 (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 61.

- b. Majelis hakim menilai bahwa pihak suaminya yang selalu menolak untuk menolak hubungan suami isteri tersebut, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) walaupun dalam bentuk “tidak berbuat”, yakni melalaikan nafkah batin yang merupakan salah satu hak dan kewajiban suami isteri.
- c. Rasa keadilan dan kepatutan yakni, untuk mengobati penderitaan batin (psikologis) selama kurang lebih 7 tahun, dan melihat penghasilan total pihak suami perbulan hampir mencapai seratus juta. Kemudian penghasilan bersih tiap bulannya Rp.54.732.700,-. Sehingga majelis hakim menentukan kadar nafkah batin yang diuangkan tersebut tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi, sehingga bisa dilaksanakan oleh suami.

Adapun mengenai dasar hukum yang dijadikan majelis hakim dalam menyelesaikan tuntutan nafkah batin yang diuangkan ini diantaranya:

- a) Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (5) menyatakan “jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.”
- b) Majelis hakim berpendapat meskipun tidak ada aturan tentang uang pengganti nafkah batin dalam perundang-undangan dan hukum islam, akan tetapi secara kontekstual tuntutan tersebut tidak bertentangan dengan *maqasid al-syariah*.

Pertimbangan dan dasar hukum diatas cukup beralasan dalam mengabdikan dan memberikan kepastian hukum terhadap tuntutan nafkah batin yang diuangkan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aisy Soraya Nim 0901111028 dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul :”*Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*”, penelitian ini menjadikan para penghuni LP sebagai Subjek penelitian dengan kesimpulan sebagai berikut :

Upaya pemenuhan nafkah batin dapat dilakukan narapidana terhadap isterinya disaat isteri berkunjung. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada lagi yang bisa menghubungkan narapidana yang menjalani hukuman di LP terhadap isterinya selain kunjungan. Kunjungan merupakan salah satu bagian dari pemenuhan kebutuhan secara psikologis maupun biologis. Ini dijadikan alasan bahwa kegiatan ini merupakan jalan satu-satunya untuk bisa bertemu teman, sahabat dan keluarga. Narapidana didalam LP secara otomatis telah mengetahui bahwa mereka berhak dikunjungi oleh siapapun selama berkelakuan baik dan tidak bermasalah.

Pemenuhan nafkah batin narapidana dengan kebutuhan seksual masyarakat pada umumnya sama, karena pada dasarnya mereka memerlukan suatu upaya dalam penyalurannya. Terlepas sedang menjalani tahanan pidana dalam lembaga permasyarakatan, naluri sebagai manusia normal tetap memerlukan suatu cara dalam pemenuhan nafkah batin nya..

Berkaitan dengan hal ini kebutuhan tersebut dapat terpenuhi apabila terdapat tempat yang layak, tetapi karena sarana dan prasarana tidak tersedia narapidana pun mempunyai strategi dalam pemenuhan nafkah batin yang dilakukan narapidana di sesuaikan dengan peluang yang terdapat di lingkungan LP. Semisal ketika mereka ingin mencurahkan kasih sayang terhadap keluarganya, mereka bisa menelpon dan atau bertemu keluarga di LP walaupun itu dibatasi, khususnya keluarga yang berada dirumah.

Upaya pemenuhan nafkah batin secara psikologis dan biologis menurut narapidana sangat berpengaruh. Menunjukan bahwa nafkah batin sangat diperlukan bagi kelangsungan kehidupan keluarga meskipun suami berada di LP. Sedangkan, mereka yang mengatakan sangat tidak berpengaruh bisa dipahami, karena mereka tidak bisa berkumpul dengan keluarga secara langsung layaknya dirumah.

Pengaruh keharmonisan rumah tangga narapidana bahwa upaya pemenuhan yang dilakukan narapidana terhadap isterinya yaitu dapat mempererat kasih sayang keluarga sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjaga walaupun jarak dan waktu memisahkan tetapi narapidana tetap bertanggung jawab selayaknya seorang suami pada umumnya dan berjanji akan memperbaiki kesalahan maupun kekurangan yang dilakukan dimasa lalu untuk menjalin hubungan rumah tangga semakin harmonis. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa keluarga memang menjadi pusat.

3. Ratna, Nim: 0901110039 dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul :” *Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Kadar Nafkah Terhutang (Analisis Putusan No.0674/Pdt.G/2011/Pa.Bjm*”. penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menyelesaikan kasus tersebut. perihal tuntutan nafkah terhutang yang didalilkan dalam surat gugatan, , penggugat menyatakan bahwa nafkah yang diberikan selama berumah tangga perbulannya adalah Rp. 1.200.000 sehingga jika ditotalkan dalam hitungan waktu dimana suaminya pergi meninggalkannya yaitu selama 25 bulan atau dua tahun satu bulan, maka jumlah keseluruhan nafkah terhutang suaminya adalah Rp. 30.000.000. terhadap hal ini majelis mempertimbangkan beberapa hal:

Pertama, adalah fakta persidangan alat bukti saksi yaitu keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan. Dalam hal ini adalah saksi pertama dari pihak Penggugat yang menyatakan bahwa gaji Tergugat sebelum terjadinya pisah tempat tinggal sebesar Rp. 1.900.000 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang setiap bulan diberikan untuk Penggugat sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah). Keterangan ini menjadi salah satu pertimbangan hakim dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan sehingga tidak dapat dikonfirmasi kesanggupan Tergugat atas tuntutan tersebut.

Hal ini sejalan dengan pengaturan alat bukti yang diakui dalam hukum perdata sebagaimana dalam pasal 1886 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari:



- a) Bukti tulisan
- b) Bukti dengan saksi
- c) Persangkaan
- d) Pengakuan
- e) Sumpah

kedua, majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan asas kepatutan. Asas kepatutan dalam pertimbangan disini bermakna sesuatu yang dikondisikan sesuai dengan keadaan saat ini. Dimana kadar nafkah terhutang tersebut bersifar rasional, yang artinya tidak terlalu rendah, namun juga tidak terlalu tinggi. Sehingga diantara kedua belah pihak, kebutuhan keduanya sama-sama terpenuhi.

Hal ini sejalan dengan teori hukum acara, dimana pedoman yang diberikan dalam teori ini memikulkan beban pembuktian yang seimbang untung dan ruginya kepada para pihak menurut pertimbangan atau perasaan kepatutan hakim.

Terkait hal ini Pitlo berpendapat, “.....dalam soal-soal dimana Undang-Undang sedikit sekali memberi kepastian, pendapat hakim tentang kepatutan tiang terakhir yang menunjang kepastian hukum.”

Selain hal diatas, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 136 Ayat (2) huruf a, menyebutkan bahwa: Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami.

Maka melalui kewenangannya dalam menentukan nafkah terhutang dan berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menentukan kadar nafkah terhutang yang harus dibayar Tergugat adalah Rp. 750.000 perbulan sehingga total keseluruhan adalah berjumlah Rp. 18. 750.000 (Delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Memperhatikan permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut di atas tentunya berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Di mana penulis di sini ingin meneliti para Ulama yang bertempat tinggal di kota Banjarmasin sebagai Subjek penelitian dan mengenai nafkah batin yang diganti dengan uang, sebagai objek penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi penulis akan membagi kedalam lima bab, dengan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis penelitian ini, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu memuat mengenai nafkah, meliputi pengertian nafkah, dasar hukum tentang nafkah, sebab-sebab wajibnya nafkah, pembagian

nafkah, kewajiban nafkah batin menurut pendapat ulama, kedudukan maqasid al-syariah dalam penemuan hukum dan ketentuan nafkah, hak dan kewajiban dan akibat putusnya perkawinan dalam Hukum di Indonesia.

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV memuat penyajian data dan analisis data, penyajian data yang memuat mengenai identitas informan dan pendapatnya mengenai nafkah batin yang diganti dengan uang dan analisis datanya dengan menggunakan analisis kualitatif.

Bab V merupakan bab yang terakhir yaitu penutup yang berisikan mengenai simpulan dan saran-saran, dan merupakan penutup bab di mana dalam bab peneliti memberikan simpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.

